

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

IV.1 Kepemilikan Data Pribadi Bersifat Publik dan Privat

Pengertian data pribadi memiliki perbedaan definisi antara satu aturan dengan aturan lainnya. Definisi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi lebih sempit dibandingkan definisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku dalam konteks data pribadi kependudukan, sedangkan definisi yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mempunyai pengertian yang lebih luas yang berlaku dalam ruang lingkup data yang termuat secara elektronik dan non elektronik, yang ruang lingkungannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada pakar yang mengatakan data ibarat properti dan ada unsur hak milik yang mempengaruhi aturan mengenai akses, penyebaran, hak milik privat, dan hak umum.⁹⁴ Walaupun masih menjadi perdebatan untuk menentukan regulasi yang cocok dikarenakan data bukanlah benda yang berbentuk fisik, terdapat negara yang melakukan pengembangan paradigma baru yaitu Amerika Serikat yang mengusulkan data sebagai sumber daya publik.⁹⁵

Ketika data dikumpulkan dari jutaan pengguna maka karakter fundamentalnya berubah menjadi sumber daya publik, yang menjadi poin pentingnya adalah pengumpulan data pengguna secara besar-besaran ini tidak terlepas dari bagian nilai ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Zuboff, para pengguna secara individu tidaklah menarik bagi Google atau lembaga sejenis lainnya, populasi jumlah pengguna adalah awal mula sumber penarikan data bisa dijalankan. Nilai sebenarnya dari data pengguna muncul melalui pengumpulan secara besar-besaran, yang memungkinkan adanya prediksi analisis dan tingkah laku target. Hal ini biasanya dipakai oleh

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

platform online shop untuk memunculkan iklan yang menarik bagi penggunaan data, sebenarnya iklan tersebut muncul sesuai hasil pencarian pengguna tersebut di *online shop* itu sendiri. Secara individu, data seseorang yang dipungut dari *platform social media* mungkin bernilai 5 dollar sebulan. Secara keseluruhan, data sejenis ini luar biasanya berharga dan nilainya bisa berkali lipat kalau dihitung dari pengguna secara keseluruhan.⁹⁶

Bercermin dari argumen di atas beberapa penasihat kebijakan telah menyarankan proposal legislatif semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan dengan media sosial yang bergantung pada data tersebut, ada jenis-jenis pertanyaan penerapan yang selanjutnya perlu dikeluarkan. Sebagai contoh, batasan-batasan eksplisit secara wajar perlu digambarkan untuk menjelaskan kenapa alasan sumber daya publik perlu atau tidak perlu diterapkan. Beberapa jenis ambang pengguna bisa dibangun untuk memicu penerapan *framework* peraturan ini yang bereaksi ketika *platform* jaringan sosial mencapai ambang batas dua juta pengguna, atau malah mungkin ambang batas berhubungan dengan angka atau jenis data yang dikumpulkan tentang pengguna individu bisa masuk akal.⁹⁷

Maka dari itu, dalam mendukung inovasi keuangan berbasis teknologi finansial tetap berjalan yang memberikan manfaat serta kemudahan dalam melakukan pinjaman tanpa jaminan, Indonesia bisa mengatur hak kepemilikan data pribadi milik publik dan privat dengan aturan yang lebih jelas. Mau tidak mau, perkembangan inovasi dalam bidang ini, penyelenggara sangat membutuhkan data sebagai pegangan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan. Maka dari itu, agar pihak penyelenggara, pemerintah dan debitur saling menguntungkan sebaiknya pemerintah dan otoritas dalam ruang lingkup ini mengeluarkan aturan mengenai izin akses data yang terkumpul dan menjadi kepemilikan publik. Hal ini tentu dibarengi dengan sistem pengawasan akses yang ketat agar tidak terjadi kesalahgunaan data. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan telah memberikan ruang bagi pihak swasta, akan tetapi perlu ditingkatkan pengawasan yang lebih ketat.

IV.2 Kelemahan Regulasi Pelindungan Data Pribadi dan Pembatasan Hak Akses Data Pribadi

IV.2.1 Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Pengertian data pribadi memiliki ruang lingkup begitu luas tidak hanya terhadap data diri dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial, melainkan

⁹⁶ Ibid, hal. 38.

⁹⁷ Ibid.

melingkupi data kesehatan dan dan data kependudukan. Negara tidak bisa melakukan perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan aturan sektoral. Materi muatan perlindungan data pribadi yang begitu luas akan melahirkan norma-norma baru dan otoritas yang menjalankan norma tersebut yang tujuannya untuk melindungi konsumen. Apabila pengaturan mengenai data hanya di satu lembaga yang kemudian aturan tersebut melingkupi sektor publik dan privat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Komunikasi dan Informatika telah melampaui kewenangan karena ruang lingkup perlindungan data pribadi begitu luas, tidak hanya di kementerian komunikasi dan informatika, tetapi juga di Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya.

Absennya aturan khusus berbentuk undang-undang membuat tidak adanya otoritas independen atau memberi wewenang terhadap suatu otoritas yang memiliki kapasitas dalam perlindungan data pribadi. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat, sulit untuk pengadilan umum melakukan penyelesaian sengketa data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan apabila penyelenggara gagal dalam melindungi data pribadi yang disebabkan oleh pihak ketiga atau kesalahan lainnya, maka penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas kegagalan yang dialami penyelenggara. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan menteri ini Pasal 29 dan 30 hanya menyebutkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah atau upaya penyelesaian alternatif dan upaya penyelesaian sengketa melalui gugatan. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut Direktur Jenderal di kementerian hanya membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi yang bersifat sementara.⁹⁸

Apabila mengikuti Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatur apabila tidak terjadinya kesepakatan, maka penyelesaian sengketa alternatif harus diambil. Maka dari itu, jika penyelesaian sengketa alternatif berupa penyelesaian sengketa tersebut dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak mana yang bergerak untuk mengajukan gugatan, apakah pihak kementerian atau debitur yang menjadi korban yang harus menggugat. Selanjutnya, jika dilimpahkan ke pengadilan, harus memperhatikan kapasitas pengetahuan

⁹⁸ Ibid, Ps. 30.

pengadilan itu sendiri menyangkut isu perlindungan data pribadi masih sangat minim. Peraturan Menteri seharusnya mengandung asas “dapat dilaksanakan”.

Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial, OJK sangat membutuhkan aturan yang lebih komprehensif agar dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam membuat sebuah peraturan. Berkaitan dengan lembaga baru yang independen, OJK berharap disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat membentuk lembaga baru yang independen agar pengawasan dan perlindungan data pribadi menjadi lebih baik.⁹⁹ Akan tetapi hal ini hanya harapan yang tidak ada pegangan sama sekali, dikarenakan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perubahan terakhir, tidak ada klausul yang membentuk lembaga khusus yang independen dalam menangani perlindungan data pribadi.

IV.2.2 Pemulihan Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Aturan yang ada juga belum memiliki rumusan pemulihan terhadap perlindungan data pribadi. Terhadap penyelenggara yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, mengumumkan di website penyelenggara.¹⁰⁰ Padahal menurut Frank La Rue sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya, negara dalam mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya harus ada mekanisme pemulihan yang merupakan kerangka pengaturan hak atas privasi dalam tiga bentuk kewajiban negara. Pertama, negara wajib melindungi warganya dari tindakan kesewenang-wenangan yang melanggar hak asasi manusia oleh pihak ketiga, pelaku bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan proses peradilan yang tepat. Kedua, penyelenggara wajib bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dimana penyelenggara harus bertindak hati-hati untuk menghindari pelanggaran hak asasi orang lain dan untuk mengatasi dampak buruk yang muncul. Ketiga, kebutuhan atas akses yang lebih besar bagi korban terhadap pemulihan yang efektif, baik melalui jalur yudisial maupun non yudisial.¹⁰¹ Maka dari itu seharusnya aturan ini mencakup kewajiban

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid, Ps. 36.

¹⁰¹ Ibid.

penyelenggara untuk melakukan pemulihan terhadap pengguna yang dilanggar sampai efektif.

Apabila tidak ada pengaturan mengenai sanksi pemulihan, dan hanya berharap pada putusan pengadilan akan memberikan sanksi pemulihan kepada penyelenggara, maka hal ini juga menjadi tantangan kedepannya. Merujuk hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip) terdapat permasalahan mengenai eksekusi terhadap data pribadi. Permasalahan ini berupa bagaimana aturan dan proses mengenai pengembalian data pribadi yang bocor. Data pribadi yang bocor bersifat elektronik, dimana sangat mudah untuk dilakukan duplikasi dan memperbanyaknya.

IV.2.3 Mekanisme Pengawasan Pelindungan Data Pribadi

Aturan yang ada juga belum memuat mekanisme pengawasan terhadap efektivitas penyelenggara dalam melindungi data pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan yang fokus pada data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara. Memang, mekanisme pengawasan terhadap perlindungan data pribadi khususnya di sektor jasa keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1) telah memberi mandat pengawasan kepada otoritas jasa keuangan. Apabila merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak terdapat pengaturan secara lebih jelas mengenai pengawasan terhadap perlindungan data pribadi yang disimpan oleh penyelenggara.

Aturan *Peer to Peer Lending* mengenai perlindungan data pribadi masih banyak terdapat kelemahan dan regulasi yang ada masih sangat sederhana dan terbatas. Maka dari itu OJK dan AFPI segera melakukan revisi terhadap aturan yang ada agar permasalahan yang ada seperti mekanisme penagihan yang menggunakan unsur teror, ancaman dan lain sebagainya dapat diselesaikan dengan aturan yang lebih bijak. OJK bisa melakukan revisi pada aturan yang ada dengan dua pendekatan yang mengatur para penyelenggara, pertama terkait dengan *prudential supervision* (untuk meminimalkan dampak krisis keuangan pada perekonomian negara) dan yang kedua pengawasan yang mengarah ke *market conduct* (perilaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan, menyusun, menyampaikan informasi, menawarkan produk dan membuat perjanjian serta penyelesaian sengketa dan penanganan

pengaduan. Hal ini perlu dilakukan melihat perkembangan industri yang sangat pesat yang membuat aturan yang relevan sudah tidak tepat lagi, meningkatkan standar kualitas direktur dan komisaris agar dalam melakukan tugas dan pengawasan dapat memahami perlindungan data pribadi harus dilakukan seperti apa, dan yang terakhir adalah memaksimalkan perlindungan data pribadi berupa pengkajian lebih lanjut mengenai batasan akses data pribadi agar tidak hanya terbatas.

Aturan yang ada sekarang ini dibuat oleh OJK tanpa ada pedoman regulasi mengenai perlindungan data pribadi dikarenakan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum disahkan. Revisi aturan yang ada harus dilakukan oleh OJK dikarenakan terdapat beberapa aturan sektoral yang berhubungan dengan inovasi jasa keuangan ini, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berkaitan dengan *Peer to Peer* yang ilegal (tidak terdaftar di OJK), apabila debitur menjadi korban dan mengajukan pengaduan ke OJK, laporannya akan ditolak dengan alasan penyelenggara yang diadukan oleh konsumen bukan penyelenggara yang terdaftar di OJK. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas menyatakan OJK mempunyai wewenang untuk mengatur, mengevaluasi, mengawasi dan menjatuhkan sanksi seluruh layanan jasa keuangan. Aturan ini tidak menyebutkan OJK hanya berwenang terhadap layanan jasa keuangan yang terdaftar di OJK.¹⁰²

Selain OJK, lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo). Kominfo bertanggung jawab terhadap data pribadi yang disebar oleh penyelenggara, serta bertanggung jawab terkait dengan izin pendaftaran aplikasi bagi penyelenggara yang tidak memenuhi aturan kominfo dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Kominfo berwenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara yang “ilegal” karena aplikasi yang ada di *play store, app store* izin dan pengawasannya ada di kominfo. Maka tidak ada alasan bagi kominfo untuk tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini disebabkan kominfo mempunyai kewenangan untuk memblokir aplikasi yang tidak terdaftar. Praktiknya kominfo hanya menutup aplikasi ketika sudah adanya laporan. Hal ini merupakan upaya represif dan tidak ada upaya preventif. Pahala kominfo mempunyai

¹⁰² Ibid.

lembaga khusus berupa waspada investasi yang dibentuk oleh OJK. Dimana dalam lembaga waspada investasi terdapat 13 lembaga diantaranya kepolisian dan lain sebagainya.¹⁰³

IV.2.4 Pembatasan Akses Data Pribadi oleh Penegak Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 23 mengatakan Atas permintaan yang sah untuk keperluan proses penegakan hukum, perlindungan data pribadi dikecualikan apabila aparat penegak hukum meminta data pribadi dalam melakukan penyelidikan suatu kasus. Akan tetapi tidak ada satu aturan pun yang membatasi data apa saja yang boleh diakses dan pengembalian data yang telah diakses tetapi tidak berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Meskipun terdapat beberapa aturan yang memberi kewenangan penyadapan untuk mengakses informasi seseorang demi kepentingan hukum seperti undang-undang kepolisian, undang-undang komisi pemberantasan korupsi, undang-undang intelijen negara, undang-undang narkoba. Namun demikian pembatasan akses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dibatasi.

Belajar dari berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, penegak hukum seringkali melampaui informasi yang relevan terhadap kasus yang ditangani, membuat seluruh informasi pribadi terdakwa diperdengarkan kepada publik pada persidangan. Harusnya perlindungan terhadap batasan pihak penegak hukum dalam memperoleh data pribadi diberi batasan serta aturan lebih lanjut.

IV.3 Aturan Pelindungan Data Pribadi Sebaiknya di Indonesia

Data *protection* sebenarnya perkembangan dari konsep privasi yang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁰⁴ Secara hukum nasional, data pribadi sudah ada konsep pelindungannya. Sedangkan secara internasional konsep perlindungan data pribadi terdapat dalam GDPR yang menjadi peraturan paling ketat yang mengatur mengenai data pribadi.

Konsep perlindungan data pribadi di Indonesia secara konsep sudah (70%) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ps. 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Elektronik. Konsep yang diatur berupa *concern*, legitimasi interest, dan *data processor controller*. Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah umur dari aturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat muda dan belum ada perubahannya. Maka dari itu situasi perlindungan data pribadi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan perlindungan data pribadi yang ada di GDPR. Situasi perlindungan data pribadi di Eropa yang baik disebabkan dengan pergerakan aturan yang cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka jika aturan perubahannya mengatur secara ketat tentang perlindungan data pribadi, maka dengan mudah bisa diterapkan karena dapat beradaptasi dengan peraturan sebelumnya.¹⁰⁵

Berbeda dengan Indonesia, pemahaman dan budaya aturan perlindungan data pribadi masih belum penting. Contohnya pada masa pemilu terakhir, dengan gampang kita dapat melihat seluruh data pemilih yang berisi data pribadi terpampang di website begitu saja yang mana itu semua dapat diakses publik. Pertanyaannya adalah apakah dengan aturan yang ada sekarang ini bisa melindungi data pribadi?.¹⁰⁶

Berkaitan dengan lembaga independen yang akan menjadi supervisor terhadap perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan. Akan tetapi hal ini tidak diatur oleh undang-undang. Bahkan dalam draf terakhir RUU Pelindungan Data Pribadi sudah tidak ada pasal mengenai institusi baru. Negara-negara di Eropa terdapat lembaga independen utusan dari GDPR, untuk mengawasi dan memastikan data pribadi terlindungi.

Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi harus dilihat secara baik mengenai pengawasan. Hal ini disebabkan Indonesia belum mengatur mengenai kepemilikan data pribadi dan data publik. Maka dengan tidak ada pengaturannya, apakah pengawasannya tetap berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Dalam Negeri, hal ini dikarenakan data pribadi bersinggungan dengan data penduduk.

Pelindungan data pribadi dalam inovasi *Peer to Peer Lending* tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa nasabah yang dilanggar data pribadinya oleh penyelenggara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan dalam melakukan penyebaran data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data. Permintaan persetujuan sebenarnya sudah terjadi dan diberikan pada saat debitur mengunduh aplikasi penyelenggara. Maka dalam proses masuk ke aplikasi akan dimintakan persetujuan kepada pengguna aplikasi mengenai akses data. Ketika pengguna

¹⁰⁵ Wawancara dengan Abadi ABi Tisnadisastra, Praktisi di bidang layanan keuangan dan teknologi informasi.

¹⁰⁶ Ibid.

memberikan izin, maka sudah memberi persetujuan bagi penyelenggara untuk memproses data dan melakukan pengolahannya. Hal yang perlu diingat adalah data yang diproses hanya sebatas pada data yang diperlukan. Aturan yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur rezim data pribadi harus pada spesifik *purpose* atau hanya kepada data yang berkaitan dan sesuai dengan tujuannya. Aturan ini menjadi tidak efektif terhadap penyelenggara *Peer to Peer Lending*, dikarenakan apabila penyelenggara mempunyai program atau penawaran baru seperti kepemilikan mobil jika merujuk pada aturan di atas penyelenggara harus meminta izin persetujuan baru kepada pemilik data dikarenakan penawaran produk baru ini tidak sesuai dengan tujuan awal pinjam meminjam.¹⁰⁷

Pengaturan tersebut membuat terhambatnya perkembangan inovasi *Peer to Peer Lending*. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari sebuah inovasi ini adalah untuk mempermudah proses pembiayaan agar lebih efektif dengan bantuan teknologi agar pemeriksaan dan penganalisisan dapat berjalan secara otomatis. Apabila aturan di atas mengatur sedemikian, maka esensi dari sebuah inovasi *Peer to Peer Lending* sama dengan lembaga pembiayaan konvensional yang melakukan konfirmasi secara manual.

Sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara *Peer to Peer Lending* menganggap data itu sebagai dua elemen penting, yang pertama sebagai elemen dapat diperjualbelikan untuk menambah revenue, dan yang kedua untuk menambah basis yang bisa mengurangi resiko. Maksud dari pengurangan risiko ialah dalam konteks penyelenggara menggunakan data untuk dapat menganalisis bagaimana kesehatan finansial calon debitur yang mengajukan pinjaman untuk bisa memastikan si peminjam sanggup untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena negara di Asia yang mempunyai penyelenggara *Peer to Peer Lending* terbanyak adalah China. Jumlah penyelenggara di China mencapai 10 ribu. Pertama tumbuh pemerintah tidak mengeluarkan aturan berkaitan dengan inovasi ini. Pemerintah membiarkan inovasi ini tumbuh. Karena jumlah semakin banyak dan mereka berkompetisi dan mempunyai bisnis model, maka dikeluarkanlah aturan yang mengatur mengenai bisnis model dan aturan yang berkaitan dengan persaingan usaha.¹⁰⁸

Para penyelenggara di China melakukan pengawasan yang cukup populer kepada debitur dengan mengakses *smartphone*. Hal ini dikarenakan *smartphone* menjadi alat ukur paling

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

gampang bagi penyelenggara untuk menentukan apakah seseorang kredit werti atau tidak dan berapa jumlah yang cocok untuk dipinjamkan. Esensi dari fintech unsur terpenting adalah teknologi.

Terhadap inovasi *Peer to Peer Lending* terdapat dua perspektif yang ada. Pertama inovasi ini merupakan industri baru yang berkembang begitu pesat dan membuat aturan yang mengatur tertatih-tatih di belakang, dan yang kedua adalah banyak sentimen negatif yang membuat industri ini susah berkembang.

Permasalahan perlindungan data pribadi telah melewati tiga periode. Periode pertama sebelum adanya POJK 77 Tahun 2016. Pada masa ini penyelenggara menganggap data sebagai dua elemen penting berupa dapat diperjual belikan dan menambah basis yang mengurangi resiko. Periode kedua adalah setelah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, aturan mengenai batasan akses data pribadi mulai diberlakukan. Bagi penyelenggara yang berdiri sebelum adanya aturan ini, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran serta perizinan yang berisi hal-hal yang harus disepakati oleh penyelenggara. Periode ketiga adalah OJK juga meminta AFPI untuk mengatur dan mengeluarkan kode etik terhadap penyelenggara yang mengatur cara penagihan dan mengeluarkan sanksi berupa dikeluarkan dari AFPI. Kode etik yang dikeluarkan oleh AFPI wajib dipatuhi oleh penyelenggara dikarenakan bagi penyelenggara yang ingin menjalankan bisnisnya di sektor ini maka harus menjadi keanggotaan AFPI.¹⁰⁹

Sekarang ini, hal yang perlu dikhawatirkan bukan pada pengelolaan data pribadi, melainkan pengawasan terhadap akses data yang beberapa kasus di lapangan para penyelenggara terlalu luas mengakses data milik debitur sehingga telah melampaui kewenangan penyelenggara. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan oleh penyelenggara, akan tetapi juga untuk pegawai yang ada di penyelenggara. Penyelenggara harus dengan baik mengatur sanksi bagi pegawainya jika membocorkan data pribadi atau melakukan penagihan pinjaman yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh AFPI.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 KESIMPULAN

Agar inovasi keuangan berbasis teknologi finansial tetap berjalan yang memberikan manfaat serta kemudahan dalam melakukan pinjaman tanpa jaminan, Indonesia perlu mengatur hak kepemilikan data pribadi milik publik dan privat dengan aturan yang lebih jelas. Mau tidak mau, perkembangan inovasi dalam bidang ini, penyelenggara sangat membutuhkan data sebagai pegangan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan. Maka dari itu, agar pihak penyelenggara, pemerintah dan debitur saling menguntungkan sebaiknya pemerintah dan otoritas dalam ruang lingkup ini mengeluarkan aturan mengenai akses data yang terkumpul dan menjadi kepemilikan publik. Hal ini tentu dibarengi dengan sistem pengawasan akses yang ketat agar tidak terjadi kesalahgunaan data. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan telah memberikan ruang bagi pihak swasta, akan tetapi perlu ditingkatkan pengawasan yang lebih ketat.

Pengertian data pribadi memiliki ruang lingkup begitu luas tidak hanya terhadap data diri dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial, melainkan melingkupi data kesehatan dan data kependudukan. Negara tidak bisa melakukan perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan aturan sektoral. Materi muatan perlindungan data pribadi yang begitu luas akan melahirkan norma-norma baru dan otoritas yang menjalankan norma tersebut yang tujuannya untuk melindungi konsumen. Apabila pengaturan mengenai data hanya di satu lembaga yang kemudian aturan tersebut melingkupi sektor publik dan privat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Komunikasi dan Informatika telah melampaui kewenangan karena ruang lingkup perlindungan data pribadi begitu luas, tidak hanya di kementerian komunikasi dan informatika, tetapi juga di Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya.

Absennya aturan khusus berbentuk undang-undang membuat tidak adanya otoritas independen atau memberi wewenang terhadap suatu otoritas yang memiliki kapasitas dalam perlindungan data pribadi. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat, sulit untuk pengadilan umum melakukan penyelesaian sengketa data pribadi. Maka dari itu, jika penyelesaian sengketa alternatif berupa penyelesaian sengketa tersebut dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak mana yang bergerak untuk mengajukan gugatan, apakah pihak kementerian atau debitur yang menjadi korban yang harus menggugat. Selanjutnya, jika

dilimpahkan ke pengadilan, harus memperhatikan kapasitas pengetahuan pengadilan itu sendiri menyangkut isu perlindungan data pribadi masih sangat minim.

Terhadap penyelenggara yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, mengumumkan di website penyelenggara.¹¹¹ Padahal negara dalam mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya harus ada mekanisme pemulihan yang merupakan kerangka pengaturan hak atas privasi. Aturan yang ada juga belum memuat mekanisme pengawasan terhadap efektivitas penyelenggara dalam melindungi data pribadi.

Perlunya aturan yang membatasi akses data pribadi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Belajar dari berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, penegak hukum seringkali melampaui informasi yang relevan terhadap kasus yang ditangani, membuat seluruh informasi pribadi terdakwa diperdengarkan kepada publik pada persidangan. Harusnya perlindungan terhadap batasan pihak penegak hukum dalam memperoleh data pribadi diberi batasan serta aturan lebih lanjut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan dalam melakukan penyebaran data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data. Permintaan persetujuan sebenarnya sudah terjadi dan diberikan pada saat debitur mengunduh aplikasi penyelenggara. Maka dalam proses masuk ke aplikasi akan dimintakan persetujuan kepada pengguna aplikasi mengenai akses data. Ketika pengguna memberikan izin, maka sudah memberi persetujuan bagi penyelenggara untuk memproses data dan melakukan pengolahannya. Hal yang perlu diingat adalah data yang diproses hanya sebatas pada data yang diperlukan. Aturan yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur rezim data pribadi harus pada spesifik *purpose* atau hanya kepada data yang berkaitan dan sesuai dengan tujuannya. Aturan ini menjadi tidak efektif terhadap penyelenggara *Peer to Peer Lending*, dikarenakan apabila penyelenggara mempunyai program atau penawaran baru seperti kepemilikan mobil jika merujuk pada aturan di atas penyelenggara harus meminta izin persetujuan baru kepada pemilik data dikarenakan penawaran produk baru ini tidak sesuai dengan tujuan awal pinjam meminjam.

¹¹¹ Ps. 36, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pengaturan tersebut membuat terhambatnya perkembangan inovasi *Peer to Peer Lending*. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari sebuah inovasi ini adalah untuk mempermudah proses pembiayaan agar lebih efektif dengan bantuan teknologi agar pemeriksaan dan penganalisisan dapat berjalan secara otomatis. Apabila aturan di atas mengatur sedemikian, maka esensi dari sebuah inovasi *Peer to Peer Lending* sama dengan lembaga pembiayaan konvensional yang melakukan konfirmasi secara manual.

Sekarang ini, hal yang perlu dikhawatirkan bukan pada pengelolaan data pribadi, melainkan pengawasan terhadap akses data yang beberapa kasus di lapangan para penyelenggara terlalu luas mengakses data milik debitur sehingga telah melampaui kewenangan penyelenggara. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan oleh penyelenggara, akan tetapi juga untuk pegawai yang ada di penyelenggara. Penyelenggara harus dengan baik mengatur sanksi bagi pegawainya jika membocorkan data pribadi atau melakukan penagihan pinjaman yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh AFPI.

V.2 SARAN

Berdasarkan paparan Bab IV, penulis menyarankan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - a. Sebelum pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, sebaiknya mengkaji lebih lanjut mengenai isi dari RUU ini.
 - b. RUU Pelindungan Data Pribadi perlu menambahkan hadirnya lembaga baru yang independen khusus untuk menangani perselisihan data pribadi.
 - c. RUU Pelindungan Data Pribadi sebaiknya mengatur mengenai hak kepemilikan data pribadi milik pribadi dan data pribadi milik publik.
 - d. Permasalahan yang ada mengenai sulitnya melakukan eksekusi data pribadi dari putusan pengadilan, maka dari itu sebaiknya dalam RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tata cara eksekusi data pribadi yang disebarkan.
 - e. RUU Pelindungan Data Pribadi perlu adanya pembatasan secara jelas mengenai batasan akses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
 - f. Apabila semua telah dilakukan, maka DPR segera mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik belum memiliki rumusan

- pemulihan terhadap korban pelanggaran data pribadi, maka dari itu disarankan untuk melakukan perubahan aturan dengan menambahkan rumusan pemulihan.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan maupun implementasinya perlindungan data pribadi.
 - c. Perlu adanya pembatasan secara jelas mengenai batasan akses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
 - d. Edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya data pribadi
3. Otoritas Jasa Keuangan
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak terdapat rumusan tentang pemulihan terhadap korban pelanggaran data pribadi, maka dari itu disarankan untuk melakukan perubahan aturan dengan menambahkan rumusan pemulihan.
 - b. OJK dan AFPI segera melakukan revisi terhadap aturan yang ada agar permasalahan yang ada seperti mekanisme penagihan yang menggunakan unsur teror, ancaman dan lain sebagainya dapat diselesaikan dengan aturan yang lebih bijak.
 - c. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi apa yang dimaksud dengan persetujuan dari pemilik data agar dapat dilakukan oleh penyelenggara
4. Peraturan Pemerintah
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur memperluas pengertian rezim data pribadi harus pada spesifik *purpose* atau hanya kepada data yang berkaitan dan sesuai dengan tujuannya.
5. Penyelenggara *Peer to Peer Lending*
- a. Perlu adanya aturan yang lebih ketat mengenai pengawasan terhadap perlindungan data pribadi
6. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI)

- a. AFPI perlu melakukan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat yang mengatur dan mengeluarkan kode etik terhadap penyelenggara yang mengatur cara penagihan dan mengeluarkan sanksi berupa dikeluarkan dari AFPI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sarwin Kiko Napitupulu dkk, “*Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*” Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 2017.

Astri Rumondang, Acai Sudirman, dkk, “*Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*”, (Yayasan Kita Menulis, Tahun 2019).

Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Article 4, poin (1), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of

27 April 2016 on the Protection of Natural Persons With Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Artikel:

Tommy Kurnia “Data Konsumen Bisa Diakses Aplikasi Pinjaman *Online*, Apa Saja?”,

Liputan6.com, 28 Juli 2019, diakses pada 1 Februari 2020, pukul 09:21,

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4023715/data-konsumen-bisa-diakses-aplikasi-pinjaman-online-apa-saja>

Nurina Savitri, “Korban Pinjaman *Online* di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi

Disebarkan”, *Tempo.co*, 12 Desember 2018, diakses pada 1 Februari 2020, pukul 17:15,

<https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>

Sidharta, “Data Pribadi dan Data Perseorangan Tertentu”, *business-law.binus.ac.id*, September

2019, diakses pada 2 Februari 2020 <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>

PPID Kemkominfo, “Perlindungan Data Pribadi”, diakses 2 Februari 2020.

<https://ppid.kominfo.go.id/2016/12/13/perlindungan-data-pribadi/>

Sinta Dewi Rosadi, “*Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal*

Framework in Indonesia.” *Brawijaya Law Journal: Journal of Legal Studies*, diakses pada 2 Februari 2020. <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/144/pdf>

KOMINFO “*Siaran Pers No. 102/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pernyataan BRTI Mengenai*

Praktik Jual Beli Data Pribadi”, Jumat 17 Mei 2019, diakses pada 10 Agustus 2020, pukul 21:33. https://www.kominfo.go.id/content/detail/18778/siaran-pers-no-102hmkominfo052019-tentang-pernyataan-brti-mengenai-praktik-jual-beli-data-pribadi/0/siaran_pers

Normand Edwin Elnizar, “Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi

Khusus”, *Hukumonline.com*, 3 Juli 2019, diakses pada 10 Agustus 2020, pukul 22:19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus?page=all>

Muhammad Faiz Aziz, “Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *bahasan.id*, 18 Mei 2020, diakses pada 3 Agustus 2020, <https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

Jurnal:

Philip M Napoli, “Defening Data”, www.licom.org, InterMEDIA, December/Januari 2019/20 Vol 47 Issue 4.